

KONI KUDUS KEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA KE KAS DAERAH



Sumber Gambar:

<https://betanews.id/2023/02/puluhan-pengkab-geruduk-kantor-koni-kudus-tanyakan-transparansi-dana-hibah-rp-109-m.html>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Inspektorat Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memastikan tidak ada kerugian negara dari kasus penggunaan anggaran yang belum bisa dipertanggungjawabkan di KONI Kudus, karena sudah ada pengembalian dana ke kas daerah setelah ada pemeriksaan oleh Inspektorat.

"Sebelumnya, BPK memang melakukan pemeriksaan laporan keuangan KONI Kudus. Hasilnya, memang penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya sudah ada pengembalian dari KONI. Sedangkan temuan lain dari anggaran yang tidak didukung bukti lengkap penggunaan anggaran BPK merekomendasikan kepada Inspektorat Kudus untuk dilakukan pembuktian mengingat keterbatasan waktu mereka," kata Kepala Inspektorat Kudus Eko Djumartono di Kudus, Rabu.

Atas rekomendasi dari BPK tersebut, kata dia, Inspektorat Kudus melakukan konfirmasi ke berbagai pihak terhadap penggunaan anggaran sebesar Rp322 juta dari KONI Kudus pada tahun anggaran 2022.

Hasilnya, imbuh dia, sebagian dari anggaran tersebut memang benar bisa dipertanggungjawabkan, sedangkan sebagian lagi tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam melakukan konfirmasi tersebut, pihaknya juga memanggil jajaran pengurus KONI Kudus yang terkait dengan penggunaan anggaran tersebut, termasuk pengurus cabang (Pencab) olahraga maupun para atlet dan pihak lain yang terkait.

"Jumlahnya ada belasan orang yang kami mintai konfirmasi-nya," ujarnya.

Kemudian, kata dia, sejumlah dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya, akhirnya oleh KONI Kudus dilakukan pengembalian ke kas daerah, sehingga tidak ada kerugian negaranya.

Kegiatan Inspektorat Kudus terkait dana KONI tahun anggaran 2022 tersebut, juga sudah disampaikan kepada Bupati Kudus pada bulan Juli 2023.

Terkait kasus dugaan penyalahgunaan anggaran di KONI pada tahun anggaran 2022 tersebut, juga tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kudus. Sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait laporan adanya dugaan penyalahgunaan dana hibah tahun 2022.

Pada tahun anggaran 2022, KONI Kudus menerima dana hibah dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp10,9 miliar dengan rincian dari APBD murni Rp8,4 miliar dan dari APBD Perubahan 2022 sebesar Rp2,5 miliar.

Sementara jumlah pengurus kabupaten cabang olahraga di Kudus ada 53 pengcab olahraga. Sedangkan dalam pendistribusian anggarannya diduga terdapat permasalahan mulai dari ada yang tidak mendapatkan anggaran hingga anggaran yang diterima tidak sesuai rencana anggaran biaya (RAB).

Kemudian dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan penggunaan dana yang harus dipertanggungjawabkan senilai Rp295 juta serta Rp322 juta.

Untuk penggunaan dana sebesar Rp295 juta diduga penggunaannya tidak sesuai peruntukannya, namun sudah ada pengembalian. Sedangkan dana senilai Rp322 juta diduga hasil temuan yang tidak didukung bukti lengkap, namun hasil kajian oleh Inspektorat Kudus juga sudah ada pengembalian ke kas daerah. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/509310/koni-kudus-kembalikan-kerugian-negara-ke-kas-daerah>, “KONI Kudus Kembalikan Kerugian Negara ke Kas Daerah”, tanggal 27 September 2023.
2. <https://voi.id/berita/314815/temuan-bpk-dikembalikan-inspektorat-klaim-dugaan-penyimpangan-anggaran-koni-kudus-2022-kini-tak-rugikan-negara>, “Temuan BPK Dikembalikan, Inspektorat Klaim Dugaan Penyimpangan Anggaran KONI Kudus 2022 Kini Tak Rugikan Negara”, tanggal 27 September 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan penggunaan dana yang harus dipertanggungjawabkan senilai Rp295 juta serta Rp322 juta. Untuk penggunaan dana sebesar Rp295 juta diduga penggunaannya tidak sesuai peruntukannya, namun sudah ada pengembalian.

Sedangkan dana senilai Rp322 juta diduga hasil temuan yang tidak didukung bukti lengkap, namun hasil kajian oleh Inspektorat Kudus juga sudah ada pengembalian ke kas daerah.

- Hibah dari Pemerintah Daerah harus dipergunakan sesuai peruntukannya. Dalam hal ini, dana hibah harus bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi